



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Raya Magetan – Madiun Km.4,5, Magetan Kode Pos 63391
Telp. ☎ (0351) 895195 Fax. 895195

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/08/kept./403.111/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA
KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUTUL WHATSAPP
DAN PROGRAM BUAT KK, KTP DAN AKTA PELAYANAN SATU PAKET
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan stakeholder dalam proses penerbitan dokumen kependudukan, maka perlu melaksanakan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul Whatsapp (PAK TUWA) dan Kegiatan Buat KK, KTP dan Akta Pelayanan Satu Paket (BUKAK LAPAK);
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan PAK TUWA dan BUKAK LAPAK sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan PAK TUWA dan BUKAK LAPAK, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul Whatsapp (PAK TUWA) dan Kegiatan Buat KK, KTP dan Akta Pelayanan Satu Paket (BUKAK LAPAK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul Whatsapp (PAK TUWA) dan Kegiatan Buat KK, KTP dan Akta Pelayanan Satu Paket (BUKAK LAPAK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. Merencanakan Pelayanan kegiatan PAK TUWA dan BUKAK LAPAK;
 - b. Melaksanakan Kegiatan PAK TUWA dan BUKAK LAPAK;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan PAK TUWA dan BUKAK LAPAK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. HERMAWAN, MSi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 198602 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 188/08/kept.403.111/2019
TANGGAL : 02 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PAK TUWA DAN BUKAK LAPAK
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1		2	3
1.	Drs. Hermawan, M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	AndikPurnawirawan, S.Sos, MM	Ketua	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
3.	SinggihIndrayana, SH	Sekretaris	Kasi Identitas dan Pendaftaran Penduduk
4.	Miranto, S.Sos Yuliana Wahyu R, S.Si NurHamidah, S.AP Dewi Sri Handayani	Anggota	a. Kasi Kelahiran dan Kematian a. Staf b. Staf e. Staf

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. HERMAWAN, M.Si

Pembina UtamaMuda

NIP. 19660320 198602 1 003